

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

: a.

Nomor: 253/SEK/SK/XII/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PADA MAHKAMAH AGUNG

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun Barang/Jasa tentang Pengadaan Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tentang Pengadaan 2010 Tahun maka Pemerintah Barang/Jasa Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya wajib pengadaan barang/jasa melaksanakan secara elektronik;
- bahwa untuk pelaksanaan hal tersebut perlu b. ditunjuk pelaksana Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di lingkungan Mahkamah Agung;
- bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Pembentukan Tim Pelaksana Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Mahkamah Agung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana
 telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
 Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat

- atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Kepala Lembaga Kebijakan 6. Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan sebagaimana telah diubah Pengadaan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Kebijakan Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor
 Tahun 2015 tentang Tata Cara E Tendering;
- 8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PADA MAHKAMAH AGUNG.

KESATU

: Membentuk Tim Pelaksana Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pada Mahkamah Agung dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas pokok Tim Pelaksana LPSE adalah sebagai berikut :
 - Tim Pelaksana LPSE mempunyai tugas mengelola sistem E-Procurement di lingkungan Mahkamah Agung RI.
 - Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, Tim Pelaksana LPSE mempunyai fungsi :
 - a. Administrator mempunyai fungsi: pemeliharaan sistem LPSE dari aplikasi, database dan Infrastruktur;
 - b. Sekretaris mempunyai fungsi:
 - pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan E-Procurement di lingkungan Mahkamah Agung;
 - 2) pelaksanaan ketatausahaan Unit LPSE; dan
 - 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
 - c. Trainer mempunyai fungsi:
 - pelaksanaan pelatihan/training kepada
 Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan
 Penyedia Barang/Jasa untuk
 menguasai sistem E-Procurement; dan
 - 2) pelaksanaan pelayanan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa di masingmasing wilayah kerjanya;
 - d. Register dan Verifikasi mempunyai fungsi: sebagai Media Penyedia Informasi dan Konsultasi (helpdesk) yang melayani

Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem *E-Procurement*; dan

- e. helpdesk mempunyai fungsi: sebagai penyedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit.
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan yang bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KETIGA

: Tim Pelaksana LPSE bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Mahkamah Agung.

KEEMPAT

Masa kerja Tim Pelaksana LPSE terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

A. S. PUDJOHARSOYO

<u>SALINAN</u>: Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Mahkamah Agung RI;
- 2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
- 3. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
- 4. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
- 5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
- 6. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung RI;
- 7. Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS MA-RI

NOMOR: 253/SEK/SK/XII/2017 TANGGAL: 22 Desember 2017

SUSUNAN ORGANISASI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PADA MAHKAMAH AGUNG

I. Pengarah

: Kepala Badan Urusan Administrasi

Mahkamah Agung.

II. Penanggung jawab

: Kepala Biro Keuangan Badan Urusan

Administrasi Mahkamah Agung.

III. Ketua

: Ridho Taufiq, SH

(Kepala Bagian Perpustakaan dan

Layanan Informasi Biro Hukum dan

Humas Badan Urusan Administrasi

Mahkamah Agung).

IV. Administrator

: 1. Yunawan Kurnia, S.Kom

(Kepala Subbagian Penyusunan

Rencana dan Program Teknologi

Informatika Biro Hukum dan Humas

Badan Urusan Administrasi

Dadan Orusan Administra

Mahkamah Agung).

2. Sofyan Adi Irawan, S.Kom
(Kepala Subbagian Pemeliharaan
Sistem Jaringan Informatika Biro
Hukum dan Humas Badan Urusan
Administrasi Mahkamah Agung).

V. Sekretaris

: Jefri Ardianto, ST (Staf pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung).

VI. Trainer

- : 1. Dwi Listiani, A.Md

 (Staf pada Biro Hukum dan Humas

 Badan Urusan Administrasi

 Mahkamah Agung).
 - Muhammad Rizki Wiriana
 (PTT pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi
 Mahkamah Agung).
 - Muhammad Udin
 (PTT pada Biro Hukum dan Humas
 Badan Urusan Administrasi
 Mahkamah Agung).

VII. Register dan Verifikasi

- : 1. Tiroi Sisruli Siahaan, S.IP

 (Kepala Subbagian Tata Laksana
 Biro Perencanaan dan Organisasi
 Badan Urusan Administrasi
 Mahkamah Agung).
 - Yuni Hayati Putri, SH
 (Staf pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
 - 3. Ishmah Purnawati, S.Ikom
 (Staf pada Biro Hukum dan Humas
 Badan Urusan Administrasi
 Mahkamah Agung).

VIII. Helpdesk

- : 1. Amanda Abidin, S.E., MBA
 (Staf pada Biro Perencanan dan
 Organisasi Badan Urusan
 Administrasi Mahkamah Agung).
 - Nesya Noritasari, ST
 (Staf pada Biro Hukum dan Humas
 Badan Urusan Administrasi
 Mahkamah Agung).
 - 3. Al Iqbal Lubis

 (PTT pada Biro Hukum dan Humas

 Badan Urusan Administrasi

 Mahkamah Agung).

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

A. S. PUDJOHARSOYO